

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/KM.12/2001

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI  
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA  
DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara untuk semua departemen/lembaga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Kapitalisasi terhadap Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblaad 1925 Nomor 448*) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 *Indische Comptabiliteitswet* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2860);
  2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Barang Milik/Kekayaan Negara adalah semua Barang Milik/Kekayaan Negara yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun dengan dana di luar APBN yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Departemen-departemen, Lembaga-lembaga, Lembaga-lembaga Pemerintahan non Departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak termasuk Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBN melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
4. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan BM/KN dan neraca pemerintah.
5. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari/ke UPB yang lain dalam satu Departemen/Lembaga yang sama.
6. Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke Departemen/Lembaga lain atau perolehan Aset Tetap dari Departemen/Lembaga lain.
7. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
8. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
9. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

12. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
15. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
16. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Negara kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara.
17. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
18. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
19. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
20. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan BM/KN yang dilakukan secara manual (di luar SAP) pada tingkat UPB, untuk nilai BM/KN di bawah nilai minimal atau BM/KN yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT).

## BAB II

### KAPITALISASI

#### Bagian Pertama

#### Tujuan Pedoman Kapitalisasi

##### Pasal 2

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BM/KN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BM/KN yang dikapitalisasi.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BM/KN.

#### Bagian Kedua

#### Pengeluaran yang Dikapitalisasi

##### Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :

- 1) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
  - 2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
- 1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
- 1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

- f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
  - 1) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - 2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

### Bagian Ketiga

#### Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

##### Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
  - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### BAB III

#### JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN BM/KN

##### Pasal 7

- (1) Pencatatan BM/KN dilakukan dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan BM/KN meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman.
- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (5) BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

#### Pasal 11

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.

### BAB IV

#### PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

##### Penaksiran Nilai Aset Tetap

#### Pasal 12

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

##### Kondisi Aset Tetap

#### Pasal 13

- (1) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- (2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, terhadap BM/KN yang sedang dilakukan Kapitalisasi berlaku ketentuan lama sampai selesainya proses Kapitalisasi BM/KN dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara

MULIA P. NASUTION